

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Implementasi ISAK 35 pada organisasi keagamaan nirlaba ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui penyajian informasi keuangan yang lebih lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi riil. Ditemukan bahwasanya laporan keuangan yang disusun pihak DKM belum memenuhi prinsip standar akuntansi dan ISAK 35, dengan ketiadaan beberapa laporan keuangan, laporan aset, dan laporan arus kas yang tidak memenuhi kriteria. Melalui proses inventarisasi aset, pengakuan aset tetap, perhitungan akumulasi penyusutan berdasarkan data historis, serta penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi, organisasi kini memiliki laporan posisi keuangan yang lebih mencerminkan keadaan riil pada tanggal pelaporan. Keberadaan laporan keuangan yang menyeluruh dan berbasis pada data aktual diharapkan dapat membantu pengelola dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan ekonomi secara lebih tepat.

Selain sebagai alat pengambilan keputusan internal, laporan keuangan juga memiliki fungsi akuntabilitas kepada jamaah, donatur, dan masyarakat. Penyajian laporan keuangan yang transparan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana dan aset organisasi kepada Dewan Kemakmuran Masjid..

Pada akhirnya, penyusunan laporan keuangan ini disusun dengan tujuan memenuhi prinsip-prinsip dasar pelaporan keuangan, yaitu komprehensif, akuntabel, komparatif, dan relevan. Prinsip komprehensif tercermin melalui penyajian seluruh informasi keuangan yang material. Prinsip akuntabel diindikasikan melalui pencatatan yang dapat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip komparatif memiliki arti laporan keuangan digunakan untuk membandingkan kinerja antar periode, sedangkan prinsip relevan memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DKM selaku pengelola.

V.2 Saran

Dengan adanya laporan keuangan yang telah disusun oleh penulis, diharapkan kajian ilmiah ini dapat menjadi basis bagi bendahara dan petinggi DKM yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan. DKM selaku pengelola dapat menggunakan prinsip ISAK 35 secara parsial mengingat adanya kekurangan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. Bendahara dapat menyusun akun perkiraan, catatan inventaris, laporan arus kas sederhana, neraca saldo, dan catatan atas laporan keuangan yang komprehensif untuk dipublikasikan, melalui template yang telah disusun dan disediakan oleh penulis, dan ditampilkan pada bagian informasi masjid untuk dibaca oleh khalayak pengguna informasi setiap bulannya.